

BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN

1. Pembagian wewenang antar pemerintah dalam pengelolaan hutan mangrove kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 pasal 18 ayat (4) tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten/ Kota memiliki wewenang pengelolaan pada wilayah laut 1/3 dari wilayah laut yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi yaitu 12 mil. 1/3 wilayah laut Propinsi yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/ Kota kemudian dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom, pasal 3 ayat (5) angka 16 butir b menegaskan bahwa Pemerintah Propinsi melakukan kegiatan pengelolaan pemanfaatan sumber daya laut 4-12 mil. Maka di dasarkan pada ketentuan tersebut wewenang pengelolaan 1/3 wilayah laut milik Propinsi yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten/ Kota adalah wilayah laut 0-4 mil, sehingga hutan mangrove yang tumbuh di pesisir laut untuk pengelolaannya merupakan wewenang dari Pemerintah Kabupaten/ Kota. Wewenang pengelolaan hutan mangrove oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota juga ditegaskan dalam Surat Keputusan Presiden nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, ditegaskan dalam peraturan tersebut bahwa Pemerintah Kabupaten/ Kota memiliki wewenang dekonsentrasi dalam

kegiatan pengelolaan hutan mangrove. Pemerintah Kabupaten/ Kota di beri wewenang untuk melakukan penunjukan dan penetapan hutan mangrove yang ada di daerahnya sebagai kawasan lindung, serta Pemerintah Kabupaten/ Kota juga diberi wewenang untuk melaksanakan pengendalian pemanfaatan hutan mangrove untuk kegiatan usaha, yang berdasarkan pasal 39 ayat (2) Surat Keputusan Presiden nomor 32 tahun 1990 dilakukan melalui kegiatan pemantauan, pengawasan dan penertiban.

2. Penetapan hutan mangrove menjadi kawasan lindung sangat diperlukan untuk melindungi hutan mangrove dari kerusakan dan pencemaran, dengan tidak adanya Peraturan Daerah Surabaya mengenai penetapan hutan mangrove dan penetapan lokasi hutan mangrove sebagai kawasan lindung maka kegiatan pengelolaan hutan mangrove yang ada di daerahnya tidak memiliki landasan hukum. Kegiatan pengendalian pemanfaatan yaitu melalui kegiatan pemantauan, pengawasan dan penertiban tidak dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan optimal. Sehingga menyebabkan keberadaan hutan mangrove terancam karena sejak tahun 1990-an wilayah pertumbuhan hutan mangrove yang berada di pantai utara dan pantai timur Surabaya berdasarkan RTRW kota dimanfaatkan untuk pengembangan kawasan pemukiman dan industri. Pemanfaatan dan pengelolaan hutan mangrove di kota Surabaya sampai saat ini masih di dasari atas RTRW kota yang dibentuk berdasarkan kebijakan Pemerintah, apabila kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota adalah untuk pembangunan maka

keberadaan hutan mangrove sebagai kawasan dapat terkalahkan oleh kepentingan yang ada dalam pembangunan itu.

2. SARAN

1. Hutan mangrove yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung melalui Surat Keputusan Presiden nomor 32 tahun 1990 perlu untuk dikelola secara bijaksana dengan menjaga kelestariannya. Wewenang yang telah dibagikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah melalui Surat Keputusan Presiden nomor 32 tahun 1990, Undang-undang nomor 32 tahun 2005 serta melalui Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 perlu untuk segera dilakukan, pelaksanaan wewenang pengelolaan hutan mangrove antara Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota tidak perlu tumpang tindih, karena wewenang pengelolaan ini sudah dibagikan cukup jelas melalui Surat Keputusan Presiden nomor 32 tahun 1990, Undang-undang nomor 32 tahun 2005 serta melalui Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000.
2. Melihat dari dampak yang terjadi sebagai akibat pengelolaan hutan mangrove yang tidak memperhatikan fungsi dari ekosistem ini, seperti terjadinya banjir, terjadinya abrasi pantai dan intrusi air laut memperlihatkan buruknya pengelolaan hutan mangrove yang dilakukan oleh Pemerintah Surabaya. Pola pengembangan kota Surabaya yang mengesampingkan ekologis telah membawa dampak buruk dan kerusakan ekologi di Surabaya. Dan berdasarkan penetapan yang terdapat pada Surat Keputusan Presiden nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung dan Peraturan Daerah